

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan (port) merupakan suatu daerah perairan yang terlindungi dari gelombang dan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun reparasi, pengisian bahan bakar dan yang lain sebagainya yang dilengkapi dengan dermaga tempat penambatan kapal, crane-crane untuk kegiatan bongkar muat barang, gudang transite, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lebih lama, sementara untuk menunggu penyaluran kedaerah tujuan atau pengapalan selanjutnya (Triatmodjo, 2010)

Pelabuhan adalah tempat dimana antara daratan dan perairan yang ada disekitarnya dengan batas-batasan tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang, barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi (Suyono, R.P 2007: 1).

2.2 Pengertian Perusahaan EMKL

Pengertian perusahaan EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal yang bertugas untuk mengurus barang dari pemilik yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik barang, pada dasarnya adalah seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang dari berbagai pemilik barang, yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ketempat tujuan akhir melalui suatu sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan

beberapa jenis angkutan, dengan tidak harus memiliki sarana pengangkut yang dimaksud, (Drs. Noch. Idris Ronosentono, 1995).

Adapun fungsi emkl adalah sebagai berikut:

Membukukan muatan pada agen pelayaran serta mengurus dokumen dengan bea dan cukai, instansi terkait lainnya dan juga mengawasi jalannya kegiatan pembongkaran cargo yang kemudian akan di distribusikan kepemilik cargo.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan EMKL

Menurut suyono (2005) EMKL memegang peranan yang sangat penting dalam mengurus kegiatan ekspor atau import baik penyelesaian dengan Bea dan Cukai maupun dengan perusahaan pelayaran dan instansi terkait lainnya. Hal itu selaras dengan SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85, yang menyatakan bahwa EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan di angkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, maka, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya Sesuai UU No.10 tahun1995, tentang Kepabeanan, setiap EMKL / Freight Forwarder harus memiliki izin Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Bea dan Cukai atas nama direktorat jendral Bea dan Cukai.

Dari uraian di atas penulis akan menuangkan mengenai ruang lingkup yang dapat ditangani oleh perusahaan EMKL yaitu sebagai berikut:

1. Pengurusan dokumen (Shipping instruction, Delievery Order, Invoice, Packing List, Laporan Surveyor, V-legal dll)
2. Transportasi darat (Armada pengangkut / trucking)
3. Penyelesain pembayaran Bea dan Cukai
4. Penyelesaian biaya sewa penumpukan ,uang dermaga, OPP/OPT dan lainnya yang berkaitan dengan barang di pelabuhan.
5. Penyediaan gudang / lapangan (lini 1)

6. Pengepakan, pemasangan merk, nomor, timbang, pengukuran, pemilihan container, pencarian armada dll.
7. Ekspor / impor (pemilik barang) boleh mengurus atau mengerjakan sendiri dokumen ekspor/impor tetapi pada umumnya eksportir/importir senang menyerahkan pekerjaan itu kepada EMKL dengan memberi surat kuasa. Oleh karena itu EMKL harus memiliki tenaga ahli Ekspor/Impor dengan menggunakan kapal laut.

2.4 Jenis-jenis muatan curah

Bahan curah atau muatan curah adalah komoditas yang ditangani, ditransportasikan dan didistribusikan dalam jumlah besar dan tidak dikemas. Bahan curah juga mengacu pada suatu bahan yang berwujud fluida (cair, gas dan juga butiran), yang setiap individu butiran memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan massa keseluruhan bahan yang dimuat. Contohnya bahan curah yaitu minyak bumi, sereal, batu bara dan bahan bangunan. Kapal yang memuat bahan curah cara pembongkarannya dengan menumpahkan isinya, atau dipindahkan dengan bantuan alat berat seperti Loader dan Grab atau alat bantu lainnya yang ringan seperti sekrop ember dan yang lainnya. Adapun jenis-jenis muatan curah yakni sebagai berikut:

1. Mineral (pasir dan kerikil, tembaga, garam dan lain sebagainya)
2. Senyawa kimia (pupuk, plastic butiran, resin bubuk, serat sintetis).
3. Makanan (tepung, kacang-kacangan, gula pasir, benih, biji-bijian).
4. Sereal (gandum, jagung, beras, barley, kedelai).
5. Biji logam atau logam daur ulang yang dibentuk butiran.
6. Serpihan kayu dll.

2.5 Pihak-pihak yang Terkait

Dalam proses pembongkaran cargo *soyabean meal* di Mv. Rainbow N, tentunya akan melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam proses pembongkaran. Mulai dari sebelum kapal sandar (sebelum pembongkaran), dan pada saat kapal sandar (proses pembongkaran) sampai kapal selesai

pembongkaran. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses pembongkaran curah kering:

1. Otoritas Pelabuhan (OP)

Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan yang berada di seluruh area pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

2. Bea dan Cukai

Sebagai suatu lembaga yang berkaitan dengan perdagangan internasional, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DCBJ) juga merupakan *trade facilitator* yang harus bisa memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berkaitan dengan lalu lintas barang di wilayah kepabeanan, peran Bea dan Cukai dapat disimpulkan untuk merumuskan berbagai kebijakan kepabeanan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengamankan lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar, Guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum-hukum di wilayah kepabeanan.

3. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau PT. Terminal Teluk Lamong

Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan semua fasilitas pelabuhan lainnya.

4. Karantina

Instansi yang bertugas untuk mengindikasikan barang campuran yang di import baik itu campuran feed atau food yang akan masuk ke Negara Indonesia, guna untuk memeriksa apakah barang yang masuk ke Negara Indonesia tersebut tercemar atau tidak.

5. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Badan hukum yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan angkutan darat di wilayah kerja setempat.

6. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Perusahaan JPT yang memiliki skema PPJK untuk melakukan kegiatan pengurusan dokumen *export* maupun *import* di wilayah kepabeanan (Kantor Bea dan Cukai) setempat.

7. Surveyor

Seseorang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi fakta-fakta, menganalisis fakta-fakta berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan mencatat hasil analisis yang dituangkan dalam sebuah laporan tertulis.

8. Perusahaan Pelayaran

Angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan dari atau ke pelabuhan luar negeri.

9. Perusahaan Bongkar Muat

Badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat.

10. Koperasi TKBM

Badan usaha mandiri sebagai wadah TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan yang anggotanya terdiri dari para TKBM di pelabuhan dan tercatat pada pelabuhan setempat.

11. EMKL

Disini EMKL mempunyai dua peranan, yang pertama yaitu EMKL mempunyai peranan sebagai forwarder atau sebagai konsolidasi muatan, yang tugasnya adalah bertanggung jawab dalam muatan di agen pelayaran. Sedangkan peranan yang kedua adalah sebagai wakil importir yang dimana ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) dapat bertindak sebagai pemilik barang import dan bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan barang import, termasuk mengurus dokumen import (Drs. Noch. Idris Ronosentono 1995).

12. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan.

13. PT. NPL (Nusa Prima Logistik)

Pihak pelabuhan yang bertugas sebagai penyedia jasa gudang transit, dimana ketika pembongkaran cargo dari kapal yang kemudian di ambil menggunakan grab yang akan ditumpahkan di hopper untuk selanjutnya cargo akan di bawah ke gudang transit NPL (Nusa Prima Logistik) menggunakan conveyer line.

2.6 Alat Penunjang dan Alat Bantu Bongkar Barang Curah Kering

Dalam proses pembongkaran cargo *soyabean meal* ini sangat diperlukannya alat bantu guna untuk menunjang kelancaran proses kegiatan pembongkaran yang efektif dan efisien, maka oleh karena itu selama berlangsungnya dalam pelaksanaan proses kegiatan pembongkaran cargo *soyabean meal* atau cargo curah kering terdapat beberapa alat penunjang dan alat bantu bongkar muat yang bisa membantu kinerja pembongkaran. yang termasuk alat penunjang kegiatan bongkar muat dan alat bantu bongkar muat curah kering yaitu :

1. Alat penunjang bongkar muat

Alat Bantu bongkar muat diartikan sebagai alat bantu yang dapat dipakai untuk kelancaran kegiatan membongkar barang dari kapal ke darat atau sebaliknya. Dengan pemakaian alat bantu bongkar muat yang sesuai dengan jenis barang yang akan dibongkar atau dimuat, maka kinerja akan lebih efektif dan efisien. Dari uraian diatas yang merupakan alat bantu bongkar adalah sebagai berikut:

A. GSU (Grab Ship Unloader)

Alat yang berfungsi sebagai pengganti *crane* kapal, apabila kapal yang dibongkar adalah jenis kapal *panamex* atau kapal yang tidak memiliki *crane*. Tetapi bisa juga menggunakan *crane* darat yang dapat digunakan untuk mempercepat bongkaran kapal *handymax* atau kapal yang memiliki *crane*.



Gambar 2.7 Grab Ship Unloader (GSU)

Sumber : data penulis, 2019

B. *Grab*

Berfungsi sebagai alat untuk mengambil *cargo* dalam palka untuk dipindahkan di atas *Hopper*/alat penampung *cargo*. Alat ini dipasangkan ke GSU atau bisa juga dipasangkan pada *crane* kapal.



Gambar 2.7 Grab

Sumber : data penulis, 2019

C. *Hopper*

Berfungsi sebagai alat penampung *cargo* berbentuk corong yang mana muatan diambil dari dalam palka menggunakan Grab dengan GSU atau *Crane* kapal lalu ditumpahkan diatas *Hopper* selanjutnya lubang *Hopper* dibuka untuk mengisi muatan ke conveyor line yang dihubungkan ke gudang transit NPL (Nusa Prima Logistik).



Gambar 2.7 Hopper

Sumber : Data Penulis, 2019

D. *Loader*

PBM lebih sering menggunakan *Loader* sebagai pengumpul muatan di dalam palka, karena *loader* lebih cepat untuk bermanufer di dalam palka.



Gambar 2.7 Loader

Sumber : Data Penulis, 2019

E. Excavator

Excavator memiliki fungsi untuk menggemburkan atau memecahkan muatan cargo curah kering yang mulai mengeras (memadat) di dalam palka kapal ataupun gudang, Selain itu *excavator* juga bisa digunakan untuk menaikan muatan *cargo* curah kering yang berada digudang untuk di angkut ke atas bak dum truck.



Gambar 2.7 Excavator

Sumber : Data Penulis, 2019

F. Angkutan/Truck

Berfungsi untuk mengangkut curah kering curah kering dari samping lambung kapal/kade menuju ke gudang penerima.



Gambar 2.7 Trucking

Sumber : Data Penulis, 2019

2. Alat bantu bongkar muat

Dalam kegiatan bongkar muat atau stevedoring yang berarti pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga, ataupun memuat barang dari dermaga ke atas kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan crane kapal atau crane darat. Adapun peralatan yang digunakan diantaranya :

A. Sling Rantai, Sling Tali, *Wire Ropes*

Tali yang digunakan untuk mengikat antara grabe dengan sling *GSU* (Grab Ship Unloader).



Gambar 2.8 Sling Rantai

Sumber : Data Penulis, 2019

B. *Shackle*

Alat bantu yang berfungsi sebagai pengunci dari sling-sling tali yang bertujuan untuk memperkuat ikatan pada alat-alat bongkar muat.



Gambar 2.8 shackle

Sumber : Data Penulis, 2019

C. Spreader

spreader merupakan alat yang digunakan untuk menunjang pembongkaran barang in *small bag*.



Gambar 2.8 Spreader

Sumber : Data Penulis, 2019

D. Terpal Lambung, Terpal *Hopper*, Jala-jala

Beberapa alat tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi *shorted* barang pada saat bongkar muat curah kering.



Gambar 2.8 Terpal Lambung

Sumber : Data Penulis, 2019

E. Sapu Lidi, bambu

Peralatan ini sebagai alat bantu untuk *cleanning* oleh TKBM pada saat bongkar/muat curah telah selesai. *Cleaning* itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan sisa barang yang sudah tidak bisa dijangkau alat berat,

sehingga menggunakan tenaga TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) guna mengurangi *shorted* yang kemudian dicatat pada surat jalan untuk diketahui oleh pihak penerima barang.



Gambar 2.8 Sapu

Sumber : Data Penulis, 2019